



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 95
TAHUN 2018 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat diperlukan dana-dana penunjang yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk retribusi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 95 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757,
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 95 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangka Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 69 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 95 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri C), sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 JUNI 2022



Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI C

Lampiran Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 69 Tahun 2022
 Tanggal : 28 Juni 2022
 Tentang : Peninjauan Tarif Retribusi
 Pelayanan Persampahan/Kebersihan

1.	Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga berdasarkan kapasitas daya listrik : - 450 VA - 900 – 1300 VA - 1301 – 2200 VA - 3500 – 5500 VA - 6600 VA keatas	RP. 5000,-/bln Rp. 10.000,-/bln Rp. 15.000,-/bln Rp. 20.000,-/bln Rp. 40.000,-/bln
2.	Perkantoran	
	- Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp. 30.000,-/bln
	- 0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp. 40.000,-/bln
	- Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 50.000,-/bln
3.	Lembaga Pendidikan	
	- Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp. 20.000,-/bln
	- 0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp. 30.000,-/bln
	- Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 40.000,-/bln
4.	Apotek atau Toko Obat	
	- Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp. 30.000,-/bln
	- 0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp. 40.000,-/bln
	- Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 50.000,-/bln
5.	Klinik dan atau Praktek Dokter	
	- Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp. 30.000,-/bln
	- 0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp. 40.000,-/bln
	- Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 50.000,-/bln

6.	Rumah Sakit	
	- Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp. 150.000,-/bln
	- 0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp. 200.000,-/bln
	- Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 300.000,-/bln
7.	Puskesmas	
	- Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp. 50.000,-/bln
	- 0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp. 100.000,-/bln
	- Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 200.000,-/bln
8.	Rumah Bersalin	
	- Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp. 50.000,-/bln
	- 0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp. 100.000,-/bln
	- Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 150.000,-/bln
9.	Destinasi Wisata Pantai/ Lapangan Gelora	
	- Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp. 100.000,-/bln
	- 0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp. 150.000,-/bln
	- Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 200.000,-/bln
10.	Industri/pabrik :	
	- Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 100.000,-/bln
	- Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 150.000,-/bln
	- Besar (volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari)	Rp. 300.000,-/bln
11.	Perdagangan	
	- Ruko satu lantai	Rp. 50.000,-/bln
	- Ruko dua lantai	Rp.100.000,-/bln

	- Ruko tiga lantai	Rp. 150.000,-/bln
	- Toko	Rp. 50.000,-/bln
	- Kios	Rp. 40.000,-/bln
	- Los	Rp. 40.000,-/bln
	- Toko variasi	Rp. 100.000,-/bln
	- Awning	Rp. 40.000,-/bln
	- Sarang burung wallet tiga lantai	Rp. 100.000,-/bln
	- Pedagang kaki lima/pedagang tidak menetap	Rp. 2.000,-/hari
	- Lapak pasar harian	Rp. 2.000,-/hari
	- Lapak pasar bulanan	Rp. 50.000,-/bln
	- Mobil pedagang pasar keliling	Rp. 60.000,-/bln
12.	Tempat pertunjukan/hiburan/pertemuan	
	- Bar/diskotik/karaoke dan sejenisnya	Rp. 1.000.000,-/bln
	- Gedung pertunjukan/pertemuan	Rp. 500.000,-/bln
	- Pertunjukan/hiburan umum	Rp. 500.000,-/bln
	- Pasar malam/bazaar dan sejenisnya	Rp. 100.000,-/bln
13.	Hotel/Penginapan/Losmen/Cottage/Apartemen :	
	- Hotel bintang lima	Rp. 2.500.000,-/bln
	- Hotel bintang empat	Rp. 2.000.000,-/bln
	- Hotel bintang tiga	Rp. 1.500.000,-/bln
	- Hotel bintang dua	Rp. 1.000.000,-/bln
	- Hotel bintang satu	Rp. 500.000,-/bln
	- Cottage	Rp. 1.000.000,-/bln
	- Melati	Rp. 300.000,-/bln
	- Losmen/penginapan	Rp. 200.000,-/bln
	- Mess/apartemen	Rp. 300.000,-/bln
14.	Restoran/rumah makan/catering/cafe	
	- Restoran	Rp. 150.000,-/bln
	- Rumah makan	Rp. 100.000,-/bln
	- Catering	Rp. 150.000,-/bln
	- Cafe	Rp. 100.000,-/bln
15.	Pergudangan	
	- Kecil (volume sampah s.d 0,50	Rp. 300.000,-/bln

	m ³ /hari)	
	- Sedang (volume sampah 0,50 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 400.000,-/bln
	- Besar (volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari)	Rp. 500.000,-/bln
16.	Pencucian mobil/motor	
	- Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 20.000,-/bln
	- Sedang (volume sampah 0,50 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 30.000,-/bln
	- Besar (volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari)	Rp. 50.000,-/bln
17.	Perbengkelan	
	- Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 30.000,-/bln
	- Sedang (volume sampah 0,50 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 50.000,-/bln
	- Besar (volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari)	Rp. 75.000,-/bln
18.	Terminal/Pelabuhan	
	- Terminal bus/angkutan umum	Rp. 300.000,-/bln
	- Pelabuhan laut	Rp. 1.500.000,-/bln
	- TPI	Rp. 1.000.000,-/bln
19.	Supermarket/Swalayan/Mall	
	- Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 100.000,-/bln
	- Sedang (volume sampah 0,50 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 200.000,-/bln
	- Besar (volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari)	Rp. 300.000,-/bln
20.	Sarana Olahraga (out door/in door)	
	- Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 50.000,-/bln
	- Sedang (volume sampah 0,50 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 75.000,-/bln

	m ³ s.d 1 m ³ /hari)	
	- Besar (volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari)	Rp. 100.000,-/bln
21.	Salon/Panti Pijat	
	- Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 20.000,-/bln
	- Sedang (volume sampah 0,50 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 30.000,-/bln
	- Besar (volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari)	Rp. 50.000,-/bln
22.	Bank	
	- Pembantu/unit	Rp. 50.000,-/bln
	- Cabang	Rp. 150.000,-/bln
23.	Usaha lainnya	
	- Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 50.000,-/bln
	- Sedang (volume sampah 0,50 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 100.000,-/bln
	- Besar (volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari)	Rp. 150.000,-/bln
24.	Pedagang musiman	
	- Durian/Kelapa	Rp. 10.000,-/hari
	- Buah lainnya	Rp. 2.000,-/hari
	- Bazaar ramadhan dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/hari
25.	Pengangkutan sampah	
	- Dibuang sendiri ke TPA	Rp. 200.000,-/rit
	- Dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah	RP. 50.000,-/rit

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 28 Juni 2022
BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, SH